



PUTUSAN

Nomor 382/Pid.Sus/2023/PN Psp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **RINTO EDWARD GULTOM**;
Tempat Lahir : Padangsidimpuan;
Umur/Tanggal Lahir : 39 Tahun/17 Juli 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Imam Bonjol, Gg. Mesjid No. 10, Kelurahan Aek

Tampang, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan,

Kota Padangsidimpuan;

Agama : Kristen;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP-Kap/120/IX/2023/Resnarkoba, tanggal 23 September 2023, sejak tanggal 23 September 2023 sampai dengan tanggal 25 September 2023 dan diperpanjang penangkapannya berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor : SPP-Kap/120.A/IX/2023/Resnarkoba tanggal 26 September 2023, sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 28 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP-Han/94/IX/2023/Resnarkoba, tanggal 29 September 2023, sejak tanggal 29 September 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : Print-939A/L.2.15/Enz.1/10/2023 tanggal 19 Oktober 2023, sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023;
3. Penuntut Umum, berdasarkan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) Nomor : PRINT-1113/L.2.15/Enz.2/11/2023, tanggal 27 November 2023, sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, berdasarkan Penetapan Nomor 402/Pen.Pid/2023/PN Psp, tanggal 13 Desember 2023, sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Januari 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, berdasarkan Penetapan Nomor 402.A/Pen.Pid/2023/PN Psp, tanggal 27 Desember 2023, sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2023/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan, berdasarkan Penetapan Nomor 371/Pen.Pid/2023/PT MDN, tanggal 23 Februari 2024, sejak tanggal 12 Maret 2024 sampai dengan tanggal 10 April 2024;

Terdakwa dalam persidangan perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum **M. Sahor Bangun Ritonga, S.H., M.H.**, Advokat dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Perlindungan Konsumen (YLBH-PK) "PERSADA" Cabang Padangsidimpuan, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 04/Pen.Pid/2024/PN Psp tanggal 3 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor 382/Pid.Sus/2023/PN Psp, tanggal 13 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 382/Pid.Sus/2023/PN Psp, tanggal 13 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana NOMOR REG. PERKARA : PDM-154/L.2.15/Enz.2/11/2023 yang dibacakan oleh Penuntut Umum pada persidangan tanggal 5 Februari 2024 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa RINTO EDWARD GULTOM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" melanggar Pasal 112 (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan surat Dakwaan Atau Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RINTO EDWARD GULTOM dengan pidana penjara selama 08 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, denda sebesar Rp 01 (satu) milliyard, subsidiair 01 (satu) tahun penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastic kecil yang diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,50 (nol koma lima puluh delapan) gram;
 - 2 (dua) buah kaca pirex;
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) buah mancis tokai;
 - Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa RINTO EDWARD GULTOM dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan pada persidangan tanggal 27 Februari 2024 yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum mengenai dakwaan yang terbukti dari perbuatan Terdakwa karena menurut Penasihat Hukum Terdakwa dengan memperhatikan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa memiliki barang bukti shabu untuk dipakai dan ditangkap setelah selesai memakai narkoba, maka semestinya dakwaan yang terbukti dari perbuatan Terdakwa adalah Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Selain itu Penasihat Hukum Terdakwa juga menyatakan tidak sependapat dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana yang dituntut oleh Penuntut Umum di dalam tuntutan pidananya yang menurut Penasihat Hukum Terdakwa hal tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan padahal di persidangan Terdakwa telah mengakui kesalahannya dan hanya menggunakan narkoba untuk diri sendiri serta Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya, yang sepatutnya hal-hal tersebut menjadi pertimbangan bagi Penuntut Umum dalam mengajukan tuntutan pidana terhadap Terdakwa. Bahwa berdasarkan hal tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa diputus dengan putusan ringan-ringannya dengan mempertimbangkan :

1. Bahwa Terdakwa telah berterus terang dan mengakui perbuatannya;
2. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
3. Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
4. Bahwa Terdakwa belum pernah bermasalah dengan hukum sebelumnya;
5. Bahwa Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan oleh Penuntut Umum pada persidangan tanggal 5 Maret 2024 yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya semula yang telah dibacakan pada persidangan tanggal 5 Februari 2024;

Setelah mendengar jawaban Penasihat Hukum Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada persidangan tanggal 5 Maret 2024 yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Reg. Perkara Nomor : PDM-154/L.2.15/Enz.2/11/2023, tanggal 5 Desember 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa RINTO EDWARD GULTOM pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya suatu waktu pada tahun 2023 bertempat di Jalan Imam Bonjol Kelurahan Aek Tampang Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Sidempuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira pukul 20.00 WIB, saksi Tagor Panusunan Harahap, saksi Taufik Harahap dan saksi Mukhlis Syahputra Lubis (Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Padangsidempuan) memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Imam Bonjol Kelurahan Aek Tampang Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan rawan tindak pidana narkotika jenis shabu. Atas informasi tersebut saksi Tagor Panusunan Harahap, saksi Taufik Harahap dan saksi Mukhlis Syahputra Lubis langsung melakukan observasi di tempat dimaksud dan melihat Terdakwa RINTO EDWARD GULTOM yang mana cirri-cirinya sesuai dengan informasi tersebut, kemudian saksi Tagor Panusunan Harahap, saksi Taufik Harahap dan saksi Mukhlis Syahputra Lubis langsung mengamankan Terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) plastic kecil yang diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,50 (nol koma lima puluh delapan) gram, 2 (dua) buah kaca pirex, 1 (satu) buah alat hisap shabu, 8 (delapan) buah mancis tokai. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Padangsidempuan untuk dilakukan proses lanjut;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa RINTO EDWARD GULTOM diketahui bahwa Terdakwa memperoleh narkotika golongan I jenis shabu tersebut dengan cara pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwa menerima narkotika golongan I jenis shabu dari Titus (dalam penyelidikan) di Jalan Imam Bonjol Kelurahan Aek Tampang Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium No. LAB : 7108/NNF/2023 tanggal 13 November 2023 yang ditandatangani oleh DEBORA M.

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2023/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HUTAGAOL, S.Si. Apt (Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut) dan YUDIATNI, ST (Kaur Narko Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut) telah melakukan analisis secara kimia terhadap barang bukti RINTO EDWARD GULTOM adalah benar Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 618 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Narkotika;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Padang Sidempuan Nomor : 251/JL.10061/2023 tanggal 4 Oktober 2023 berupa 1 (satu) bungkus plastic transparan dengan isi diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,50 (nol koma lima puluh) gram;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa RINTO EDWARD GULTOM pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya suatu waktu pada tahun 2023 bertempat di Jalan Imam Bonjol Kelurahan Aek Tampang Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Sidempuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "Tanpa hak atau melawan hukum, memelihara, menanam, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira pukul 20.00 WIB, saksi Tagor Panusunan Harahap, saksi Taufik Harahap dan saksi Mukhlis Syahputra Lubis (Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Padangsidempuan) memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Imam Bonjol Kelurahan Aek Tampang Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan rawan tindak pidana narkotika jenis shabu. Atas informasi tersebut saksi Tagor Panusunan Harahap, saksi Taufik Harahap dan saksi Mukhlis Syahputra Lubis langsung melakukan observasi di tempat dimaksud dan melihat Terdakwa RINTO EDWARD GULTOM yang mana cirri-cirinya sesuai dengan informasi tersebut, kemudian saksi Tagor Panusunan Harahap, saksi Taufik Harahap dan saksi Mukhlis Syahputra Lubis langsung mengamankan Terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) plastic kecil yang diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,50 (nol koma lima puluh delapan) gram, 2 (dua) buah kaca pirex, 1 (satu) buah alat hisap shabu, 8 (delapan) buah mancis tokai. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Padangsidempuan untuk dilakukan proses lanjut;

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa RINTO EDWARD GULTOM diketahui bahwa Terdakwa memperoleh narkoba golongan I jenis shabu tersebut dengan cara pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa menerima narkoba golongan I jenis shabu dari Titus (dalam penyelidikan) di Jalan Imam Bonjol Kelurahan Aek Tampang Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan;

No. LAB : 7108/NNF/2023 tanggal 13 November 2023 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si. Apt (Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut) dan YUDIATNI, ST (Kaur Narko Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut) telah melakukan analisis secara kimia terhadap barang bukti RINTO EDWARD GULTOM adalah benar Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 618 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Narkotika;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Padang Sidempuan Nomor : 251/JL.10061/2023 tanggal 4 Oktober 2023 berupa 1 (satu) bungkus plastic transparan dengan isi diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,50 (nol koma lima puluh) gram;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA :

Bahwa Terdakwa RINTO EDWARD GULTOM pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya suatu waktu pada tahun 2023 bertempat di Jalan Imam Bonjol Kelurahan Aek Tampang Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Sidempuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan Menyalahgunakan Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri"**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira pukul 20.00 WIB, saksi Tagor Panusunan Harahap, saksi Taufik Harahap dan saksi Mukhlis Syahputra Lubis (Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Padangsidempuan) memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Imam Bonjol Kelurahan Aek Tampang Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan rawan tindak pidana narkoba jenis shabu. Atas informasi tersebut saksi Tagor Panusunan Harahap, saksi Taufik Harahap dan saksi Mukhlis Syahputra Lubis langsung melakukan observasi di tempat

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2023/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dan melihat Terdakwa RINTO EDWARD GULTOM yang mana cirri-cirinya sesuai dengan informasi tersebut, kemudian saksi Tagor Panusunan Harahap, saksi Taufik Harahap dan saksi Mukhlis Syahputra Lubis langsung mengamankan Terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) plastic kecil yang diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,50 (nol koma lima puluh delapan) gram, 2 (dua) buah kaca pirex, 1 (satu) buah alat hisap shabu, 8 (delapan) buah mancis tokai. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Padangsidempuan untuk dilakukan proses lanjut;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa RINTO EDWARD GULTOM diketahui bahwa Terdakwa menggunakan narkotika golongan I jenis shabu tersebut dengan cara terlebih dahulu merakit bong lalu dibakar dengan menggunakan mancis kemudian dihisap;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium No. LAB : /NNF/2023 tanggal 24 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si. Apt (Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut) dan YUDIATNI, ST (Kaur Narko Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut) telah melakukan analisis secara kimia terhadap barang bukti RINTO EDWARD GULTOM adalah benar Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 618 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Narkotika;

No. LAB : 7108/NNF/2023 tanggal 13 November 2023 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si. Apt (Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut) dan YUDIATNI, ST (Kaur Narko Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut) telah melakukan analisis secara kimia terhadap barang bukti RINTO EDWARD GULTOM adalah benar Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 618 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Narkotika;

Bahwa berdasarkan Surat keterangan pemeriksaan narkoba No. 1733/XI/2023 tanggal 23 November 2023 atas nama Rinto Edward Gultom yang dikeluarkan oleh RSUD Kota Padangsidempuan yang ditandatangani oleh Dr. Fauzan Indra M. Lubis, M. Ked (ClinPath), Sp. PK dengan hasil pemeriksaan : AMP = (+) Reaktif;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan selanjutnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang di persidangan telah memberikan keterangan di

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya masing-masing sebagai berikut:

1. Saksi **TAQFIK HARAHAHAP**:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini karena Saksi dan rekan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan masalah narkoba jenis shabu;
 - Bahwa Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Imam Bonjol Gg. Mesjid, Kelurahan Aek Tampang, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa didasarkan karena adanya informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Imam Bonjol Gg. Mesjid, Kelurahan Aek Tampang, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan rawan terjadinya tindak pidana narkoba jenis shabu;
 - Bahwa pada saat Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, di dalam kamar Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan shabu, 1 (satu) buah bong, 8 (delapan) buah mancis Tokai dan 2 (dua) buah kaca pirex tepatnya di depan Terdakwa;
 - Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan shabu tersebut ia dapatkan dari temannya bernama Titus sedangkan 1 (satu) buah bong, 8 (delapan) buah mancis Tokai dan 2 (dua) buah kaca pirex adalah milik Terdakwa;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, ia mendapatkan shabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 itu juga sekira pukul 19.00 WIB;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ia mendapatkan shabu tersebut dari seseorang yang bernama Titus yang saat itu datang ke rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Titus tersebut memakai shabu tersebut bersama di dalam kamar Terdakwa, setelah itu Titus tersebut keluar dari rumah Terdakwa, lalu setelah itu Saksi dan rekan Saksi datang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik kecil yang diduga berisikan narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,50 (nol koma lima puluh) gram, 2 (dua) buah kaca pirex, 1 (satu) buah alat hisap (bong) dan 8 (delapan) buah mancis Tokai adalah barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa sebagaimana yang telah Saksi terangkan;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin apapun terkait dengan shabu tersebut;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan ia tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi **TAGOR PANUSUNAN HUTAGAOL**:

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena Terdakwa telah Saksi dan rekan Saksi tangkap sehubungan dengan masalah narkoba jenis shabu;
 - Bahwa Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira pukul 20.00 WIB, penangkapan terhadap Terdakwa tersebut dilakukan di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Gg. Mesjid, Kelurahan Aek Tampang, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan;
 - Bahwa penangkapan yang Saksi dan rekan Saksi lakukan terhadap Terdakwa didasarkan atas informasi dari masyarakat yang disampaikan kepada pihak kepolisian bahwa di Jalan Imam Bonjol Gg. Mesjid, Kelurahan Aek Tampang, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan rawan terjadinya tindak pidana narkoba jenis shabu;
 - Bahwa pada saat Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, di dalam kamar Terdakwa di rumah Terdakwa tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan shabu, 1 (satu) buah bong, 8 (delapan) buah mancis Tokai dan 2 (dua) buah kaca pirex, barang-barang tersebut saat itu ditemukan di depan Terdakwa;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik kecil yang diduga berisikan narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,50 (nol koma lima puluh) gram, 2 (dua) buah kaca pirex, 1 (satu) buah alat hisap (bong) dan 8 (delapan) buah mancis Tokai benar adalah barang-barang yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa sebagaimana yang Saksi terangkan;
 - Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa saat itu 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan shabu tersebut ia dapatkan dari temannya bernama Titus, sedangkan 1 (satu) buah bong, 8 (delapan) buah mancis Tokai dan 2 (dua) buah kaca pirex menurut pengakuan Terdakwa adalah miliknya;
 - Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, ia mendapatkan shabu tersebut pada hari pengakuan itu juga yaitu pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira pukul 19.00 WIB;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ia mendapatkan shabu tersebut dari temannya yang bernama Titus, Titus tersebut saat itu datang ke rumah Terdakwa, kemudian mereka berdua menggunakan shabu tersebut bersama di dalam kamar Terdakwa, setelah itu Titus tersebut meminta izin kepada Terdakwa keluar dari rumah Terdakwa, dan tidak berapa lama kemudian Saksi dan rekan Saksi datang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin apapun terkait dengan shabu tersebut;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan ia tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diperiksa dan dibacakan alat bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum yang selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini yaitu berupa :

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 251/JL.10061/2023 tanggal 4 Oktober 2023 terhadap 1 (satu) bungkus plastik transparan dengan isi diduga narkoba jenis shabu yang disita dari Tersangka atas nama Rinto Edward Gultom beserta lampirannya yaitu Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti atas Permintaan Kepala Kepolisian Resort Padangsidempuan, Nomor Surat : B/1841/IX/2023/PSP tanggal 24 September 2023, yang ditandatangani oleh Kristo Sitepu, Pimpinan Cabang PT Pegadaian (Persero) Cabang Padangsidempuan dan oleh yang menimbang yaitu Heru Syahputra yang pada pokoknya menerangkan hasil penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus plastik transparan dengan isi diduga narkoba jenis shabu yang disita dari Tersangka atas nama Rinto Edward Gultom diperoleh hasil berat seluruhnya 0,60 gram dan berat bersihnya 0,50 gram;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 7108/NNF/2023 tanggal 13 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa yaitu Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm., Apt. dan Yudiatris, S.T. dan mengetahui Wakabid Labfor Polda Sumut, Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si, atas pemeriksaan secara laboratoris terhadap 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,50 (nol koma lima nol) gram milik Tersangka atas nama Rinto Edward Gultom dengan kesimpulan pemeriksaan barang bukti yang diperiksa tersebut benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba No. 1733/XI/2023 tanggal 23 November 2023 atas nama Rinto Edward Gultom yang ditandatangani oleh Dr. Fauzan Indra M Lubis, M. Ked (ClinPath), Sp.PK, dari Instalasi Laboratorium Patologi Klinik Rumah Sakit Umum Daerah Padangsidempuan, dengan hasil pemeriksaan spesimen urine Rinto Edward Gultom tersebut dijumpai narkoba/NAPZA yaitu AMP : (+) reaktif;

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi ataupun alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 September 2023 malam hari di rumah Terdakwa di Aek Tampang, Gg. Mesjid, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan;
- Bahwa sewaktu Terdakwa ditangkap ditemukan shabu dan bong, mancis dan kaca pirek;
- Bahwa semua barang tersebut bagi Terdakwa untuk Terdakwa pakai;
- Bahwa Terdakwa memakai shabu sudah sekitar 4 (empat) bulan;
- Bahwa memang saat itu setelah Terdakwa ditangkap, Terdakwa ada disuruh untuk buang air kecil di toilet mesjid, kemudian urine Terdakwa diserahkan kepada penyidik;
- Bahwa hasil tes urine Terdakwa tersebut adalah Terdakwa positif sebagai pengguna atau pemakai narkoba, yang memberitahukan hasil tes urine Terdakwa tersebut adalah penyidik;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik kecil yang diduga berisikan narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,50 (nol koma lima puluh) gram, 2 (dua) buah kaca pirex, 1 (satu) buah alat hisap (bong) dan 8 (delapan) buah mancis Tokai adalah punya Terdakwa;
- Bahwa shabu tersebut diberikan oleh teman Terdakwa yang bernama Titus secara cuma-cuma;
- Bahwa shabu tersebut diberikan oleh Titus kepada Terdakwa di hari penangkapan itu juga, Terdakwa sama-sama dengan Titus memakai shabu tersebut;
- Bahwa waktu itu setelah menggunakan shabu, teman Terdakwa tersebut permissi kepada Terdakwa untuk keluar rumah, katanya ia mau membeli rokok dan tidak berapa lama kemudian datang polisi menangkap Terdakwa;
- Bahwa teman Terdakwa tersebut sekarang tidak tertangkap;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik kecil yang diduga berisikan narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,50 (nol koma lima puluh) gram ditemukan di depan Terdakwa, shabu tersebut ada di kamar Terdakwa, shabu tersebut posisinya memang ada di depan Terdakwa, Terdakwa saat itu ditangkap saat sedang memakai shabu tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) buah mancis Tokai ditemukan di sekitar Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap (bong) ditemukan saat itu di depan Terdakwa, Terdakwa yang membuat 1 (satu) buah alat hisap (bong) tersebut;
- Bahwa shabu yang Terdakwa pakai saat itu benar adalah bagian dari barang bukti 1 (satu) plastik kecil yang diduga berisikan narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,50 (nol koma lima puluh) gram;
- Bahwa yang Terdakwa pakai betul adalah shabu;
- Bahwa Terdakwa menggunakan shabu tersebut di hari penangkapan tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sekira pukul 19.00 WIB, dan saat Terdakwa sedang memakai shabu itu lah Terdakwa kemudian ditangkap;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah kaca pirex adalah milik Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan shabu tersebut adalah alat hisap shabu tersebut dibolongi, kemudian dimasukan pipet ke dalam lobang tersebut, lalu alat hisap tersebut diisi air, kemudian shabu dimasukan ke dalam kaca pirex dan kaca pirex tersebut dimasukan ke alat hisap tersebut, selanjutnya baru dibakar dengan menggunakan jarum, baru kemudian dihisap;
- Bahwa saat menggunakan shabu di hari penangkapan tersebut Terdakwa mendapatkan 3 (tiga) hisapan, kemudian Terdakwa ditangkap, saat itu teman Terdakwa tersebut juga mendapatkan 3 (tiga) hisapan, kemudian ia pergi ke luar membeli rokok;
- Bahwa Terdakwa pertama kali memakai shabu karena coba-coba;
- Bahwa di saat tidak menggunakan shabu, Terdakwa merasakan tenang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada merasa kecanduan terhadap shabu;
- Bahwa jika tidak mendapatkan shabu atau narkoba Terdakwa tidak apa-apa;
- Bahwa Terdakwa belum ada melaporkan diri kepada Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) seperti rumah sakit, puskesmas dan sebagainya jika Terdakwa adalah seorang pengguna ataupun sudah masuk ke dalam kategori pecandu narkoba, Terdakwa baru sebatas rencana untuk berobat dari penggunaan narkoba;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang Terdakwa lakukan, karena akibat perbuatan Terdakwa tersebut, anak Terdakwa tinggal sendirian di rumah;
- Bahwa isteri Terdakwa sudah tidak ada, isteri Terdakwa sudah meninggal dunia;
- Bahwa anak Terdakwa 1 (satu) orang laki-laki, ia sekarang kelas 3 SMP;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu sekarang anak Terdakwa tersebut tinggal dengan siapa;
- Bahwa kalau dari cerita anak Terdakwa tersebut kepada Terdakwa, untuk makan dan biaya sehari-hari ia bekerja mencuci sepeda motor;
- Bahwa saat ini anak Terdakwa tersebut masih sekolah;
- Bahwa waktu anak Terdakwa mendatangi Terdakwa tersebut ia bersama dengan Bounya, Bounya tersebut tinggal di daerah Padangsidimpuan;
- Bahwa Terdakwa memakai shabu tersebut karena ada masalah di rumah tangga Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mau menggunakan shabu lagi;
- Bahwa selain Terdakwa pakai, shabu tersebut tidak ada Terdakwa jual;
- Bahwa teman Terdakwa yang Terdakwa terangkan sama-sama memakai shabu dengan Terdakwa yaitu Titus sudah lama Terdakwa kenal;
- Bahwa Terdakwa memakai shabu bersama dengan teman Terdakwa tersebut sudah dua kali;
- Bahwa sekarang Terdakwa tidak tahu dimana teman Terdakwa tersebut;
- Bahwa shabu yang ditemukan saat Terdakwa ditangkap tersebut bisa dipakai dua kali lagi;
- Bahwa shabu tersebut tidak pernah Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin sehubungan dengan shabu tersebut;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah dipidana;
Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa :
- 1 (satu) plastik kecil yang diduga berisikan narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,50 (nol koma lima puluh) gram;
- 2 (dua) buah kaca pirex;
- 1 (satu) buah alat hisap (bong);
- 8 (delapan) buah mancis Tokai;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut undang-undang sehingga barang-barang bukti tersebut dapat digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira pukul 19.00 WIB, teman Terdakwa yang bernama Titus datang ke rumah Terdakwa di Jalan Imam Bonjol Gg. Mesjid, Kelurahan Aek Tampang, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan dengan membawa 1 (satu) plastik kecil berisikan shabu;
- Bahwa kemudian, Terdakwa bersama dengan Titus tersebut menggunakan shabu di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Titus menggunakan shabu tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang dibuat oleh Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa dan Titus menggunakan shabu tersebut adalah alat hisap shabu tersebut dibolongi, kemudian dimasukan pipet ke dalam lobang tersebut, lalu alat hisap tersebut diisi air, kemudian shabu dimasukan ke dalam kaca pirex dan kaca pirex tersebut dimasukan ke alat hisap tersebut, selanjutnya baru dibakar dengan menggunakan jarum, baru kemudian dihisap;
- Bahwa saat menggunakan shabu di hari penangkapan tersebut Terdakwa dan Titus masing-masing mendapatkan 3 (tiga) hisapan;
- Bahwa kemudian setelah menghisap shabu tersebut, Titus meminta izin kepada Terdakwa untuk keluar rumah Terdakwa, saat itu ia mengatakan kepada Terdakwa ingin pergi ke luar membeli rokok;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian sekira pukul 20.00 WIB, datang anggota kepolisian yang di antaranya adalah Saksi Taqfik Harahap dan Saksi Tagor Panusunan Hutagaol lalu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, di kamar Terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik kecil yang berisikan shabu, 2 (dua) buah kaca pirex, 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang persisnya posisinya di depan Terdakwa dan 8 (delapan) buah mancis Tokai di sekitar Terdakwa;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa shabu yang ditemukan tersebut adalah sisa dari shabu yang telah dipakai oleh Terdakwa bersama dengan Titus;
- Bahwa Terdakwa menggunakan tersebut karena ada masalah di rumah tangga Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai wiraswasta;
- Bahwa terhadap shabu yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap tersebut telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris dan dari pemeriksaan tersebut didapat kesimpulan yang diperiksa tersebut benar metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I;
- Bahwa terhadap shabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa tersebut juga telah dilakukan penimbangan di PT Pegadaian (Persero) Cabang Padangsidimpuan dan dari hasil penimbangan tersebut diperoleh berat seluruhnya 0,60 gram dan berat bersihnya 0,50 gram;
- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urine dan dari hasil pemeriksaan urine tersebut diketahui spesimen urine Terdakwa dijumpai narkoba/NAPZA yaitu AMP: (+) reaktif;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan meneliti dan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta yang terungkap di atas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seorang Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah dibuktikan secara sah dan meyakinkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang menurut Majelis Hakim paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I;
2. Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut di atas yaitu sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap penyalah guna Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan setiap penyalah guna adalah orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai pengertian tanpa hak atau melawan hukum, Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” berarti tidak memiliki hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau sama sekali tidak punya hak, jadi sejak semula tidak memiliki alas hak hukum/alas hak yang sah, sedangkan kata “melawan hukum”, dalam perkara *a quo*, merupakan “sifat melawan hukum khusus” yang maknanya adalah sifat melawan hukum yang menjadi bagian tertulis dari rumusan delik, fungsinya untuk membatasi jangkauan dari rumusan delik, dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, dinyatakan bahwa apabila ada sifat melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam delik, hal itu dipertimbangkan berdasarkan yang berlaku dalam masyarakat (*vide* : Putusan Nomor: 43 KKr/1973, tanggal 23 Juli 1973), di mana pengertian “melawan hukum khusus” terkait dengan perkara *a quo*, pada pokoknya adalah semula mempunyai alas hak, kemudian karena sesuatu hal menjadi bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan garis pembeda antara “tanpa hak” dengan “melawan hukum” terletak pada sejak semula (awal) ada atau tidak adanya alas hak yang sah menurut hukum, jika sejak semula tidak mempunyai alas hak yang sah maka ini masuk dalam pengertian “tanpa hak”, sedangkan jika asal mulanya ia mempunyai alas hak hukum yang sah, ini masuk dalam pengertian “melawan hukum”;

Menimbang, bahwa mengenai apa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I, Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa Narkotika yang termasuk dalam Golongan I adalah Narkotika yang ditetapkan dalam daftar Narkotika Golongan I sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Rinto Edward Gultom sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali ia Terdakwa yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh Terdakwa di persidangan, sehingga tidak terdapat kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui berawal pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira pukul 19.00 WIB, teman Terdakwa yang bernama Titus datang ke rumah Terdakwa di Jalan Imam Bonjol Gg. Mesjid, Kelurahan Aek Tampang, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan dengan membawa 1 (satu) plastik kecil berisikan shabu;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan Titus tersebut menggunakan shabu di dalam kamar Terdakwa. Bahwa Terdakwa dan Titus menggunakan shabu tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang dibuat oleh Terdakwa. Bahwa cara Terdakwa dan Titus menggunakan shabu tersebut adalah alat hisap shabu tersebut dibolongi, kemudian dimasukan pipet ke dalam lobang tersebut, lalu alat hisap tersebut diisi air, kemudian shabu dimasukan ke dalam kaca pirex dan kaca pirex tersebut dimasukan ke alat hisap tersebut, selanjutnya baru dibakar dengan menggunakan jarum, baru kemudian dihisap. Bahwa saat menggunakan shabu di hari penangkapan tersebut Terdakwa dan Titus masing-masing mendapatkan 3 (tiga) hisapan;

Menimbang, bahwa kemudian setelah menghisap shabu tersebut, Titus meminta izin kepada Terdakwa untuk keluar rumah Terdakwa, saat itu ia mengatakan kepada Terdakwa ingin pergi ke luar membeli rokok. Bahwa tidak berapa lama kemudian sekira pukul 20.00 WIB, datang anggota kepolisian yang di antaranya adalah Saksi Taqfik Harahap dan Saksi Tagor Panusunan Hutagaol lalu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, di kamar Terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik kecil yang berisikan shabu, 2 (dua) buah kaca pirex 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang persisnya posisinya di depan Terdakwa dan 8 (delapan) buah mancis Tokai di sekitar Terdakwa;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui shabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa tersebut adalah sisa dari shabu yang telah dipakai oleh Terdakwa bersama dengan Titus, yang kemudian terhadap shabu yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap tersebut telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris dan dari pemeriksaan tersebut didapat kesimpulan shabu tersebut benar metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui pula Terdakwa menggunakan shabu di hari penangkapan karena ada masalah di rumah tangga Terdakwa. Selain itu di persidangan juga terungkap fakta hukum bahwa Terdakwa bekerja sebagai wiraswasta;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum di atas, terlihat bahwa Terdakwa telah menggunakan shabu dengan cara dihisap dengan menggunakan alat hisap yang dibuat oleh Terdakwa dimana shabu yang Terdakwa gunakan tersebut merupakan bagian dari sisa shabu yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap, yang kemudian shabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa yang merupakan sisa shabu yang belum digunakan oleh Terdakwa tersebut telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris dan dari pemeriksaan tersebut didapat kesimpulan bahwa shabu yang diperiksa tersebut adalah benar metamfetamina;

Menimbang, bahwa metamfetamina merupakan Narkotika Golongan I yang terdaftar pada nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa kemudian Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan "*bahwa dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya*;

Menimbang, bahwa Penjelasan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I sebagai *reagensia diagnostik* adalah Narkotika Golongan I tersebut secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenis narkotika atau bukan, sedangkan Narkotika Golongan I sebagai *reagensia laboratorium* adalah Narkotika Golongan I tersebut secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang disita atau ditentukan oleh pihak Penyidik apakah termasuk jenis narkotika atau bukan;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa menggunakan shabu bukanlah untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi dan tidak pula digunakan secara terbatas untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan maupun secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang disita atau ditentukan oleh pihak Penyidik apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan, karena Terdakwa bukanlah orang yang bekerja untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun orang yang bekerja untuk kepentingan reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium, Terdakwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui sebelum tertangkap bekerja wiraswasta yang pekerjaan Terdakwa tersebut sama sekali tidak ada kaitanya dengan ilmu pengetahuan maupun kepentingan reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium, dan dari fakta persidangan diketahui pula tujuan Terdakwa menggunakan shabu tersebut karena ada masalah di dalam rumah tangga Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka terlihat jelas Terdakwa telah menggunakan shabu yang berdasarkan hasil pengujian adalah metamfetamina yang termasuk ke dalam Narkotika golongan I, yang penggunaan shabu tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa adanya kewenangan sehingga menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut merupakan suatu perbuatan yang secara tanpa hak menggunakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, dengan demikian unsur Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa unsur bagi dirinya sendiri dimaksudkan Narkotika Golongan I yang disalahgunakan oleh Terdakwa sebagaimana yang dipertimbangan di dalam unsur Ad.1 dipergunakan atau dilakukan bagi atau terhadap diri Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan pada Ad.1, Terdakwa telah memakai shabu dan pada saat ditangkap ditemukan shabu yang merupakan sisa pakai dari shabu yang sebelumnya telah digunakan oleh Terdakwa, yang dari pengujian terhadap shabu tersebut didapat hasil atau kesimpulan shabu tersebut adalah benar metamfetamina yang termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan juga terungkap fakta hukum terhadap Terdakwa telah pula dilakukan tes urine dan dari hasil pemeriksaan urine Terdakwa tersebut diketahui dari spesimen urine Terdakwa tersebut dijumpai narkoba/NAPZA yaitu AMP : (+) reaktif. Bahwa AMP (amfetamina) sendiri merupakan senyawa utama dari shabu dan metamfetamina merupakan senyawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turunan dari amfetamina, dan amfetamina sendiri merupakan Narkotika Golongan I yang terdaftar pada nomor urut 53 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah menggunakan shabu yang berdasarkan pengujian merupakan metamfetamina yang termasuk dalam Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sehingga dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kemudian terkait dengan tuntutan pidana Penuntut Umum yang menyatakan perbuatan Terdakwa memenuhi rumusan dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menurut Majelis Hakim dari fakta hukum yang terungkap di persidangan memang terlihat adanya fakta bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ada ditemukan shabu di tempat penangkapan Terdakwa tersebut, yang shabu tersebut diketahui merupakan sisa pakai dari shabu yang digunakan oleh Terdakwa, namun menurut Majelis Hakim dalam hal ini fakta hukum tersebut haruslah dilihat secara kontekstual yaitu dalam arti melihat apa yang menjadi tujuan penguasaan shabu tersebut oleh Terdakwa, bukan hanya melihatnya secara tekstual semata dengan menghubungkan fakta hukum ditemukannya shabu tersebut dengan kata-kata yang terdapat di dalam rumusan pasal yang terdapat di dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa dari fakta di atas diketahui memang pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan shabu, namun keberadaan shabu tersebut bukanlah untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan melainkan semata-mata untuk digunakan oleh Terdakwa dan shabu yang ditemukan tersebut merupakan sisa pakai dari shabu yang digunakan Terdakwa. Bahwa menurut Majelis Hakim seorang yang akan menggunakan narkotika *in casu* shabu tentunya sebelumnya ia memiliki atau setidaknya menguasai narkotika yang akan dipakainya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan pertanggungjawaban pidana Terdakwa, selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya alasan-alasan pembena yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maupun adanya alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, sehingga dengan demikian Terdakwa terbukti mampu bertanggung jawab dan untuk itu Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai apa yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan memperhatikan ketentuan Pasal 127 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan "dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103";

Menimbang, bahwa Pasal 54 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan "pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial";

Menimbang, bahwa Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan "(1) Orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial; (2) Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial; (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan wajib lapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah";

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 103 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan "(1) Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat: a. memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan rehabilitasi jika Pecandu Narkotika

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika, (2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman”;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan ketentuan Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, pada pokoknya ketentuan-ketentuan tersebut dimaksudkan untuk menjatuhkan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pecandu Narkotika sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis, sedangkan yang dimaksud dengan ketergantungan Narkotika sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan korban penyalahgunaan narkotika sebagaimana ditentukan dalam penjelasan Pasal 54 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan ketentuan-ketentuan di atas dan kemudian menghubungkannya dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan fakta hukum mengenai adanya gejala baik fisik maupun psikis yang dialami oleh Terdakwa apabila penggunaannya terhadap barang berupa narkotika khususnya jenis shabu dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, terlebih lagi tidak ada *assessment* yang dilakukan terhadap Terdakwa mengenai ketergantungan Terdakwa terhadap narkotika, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak terbukti memiliki ketergantungan terhadap Narkotika khususnya jenis shabu, dan karenanya tidaklah terbukti Terdakwa sebagai pecandu narkotika;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan awalnya Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu karena Terdakwa coba-coba, yang mana terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa menggunakan narkoba khususnya jenis shabu tersebut bukanlah karena ketidaksengajaan, melainkan adanya kesengajaan dari Terdakwa untuk menggunakannya, serta selama persidangan tidak pula terbukti adanya bujukan, perdayaan, tipuan, paksaan dan/atau ancaman terhadap Terdakwa untuk menggunakan narkoba khususnya jenis shabu tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terbukti Terdakwa sebagai korban penyalahgunaan narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat oleh karena Terdakwa tidak dapat dikategorikan sebagai Pecandu Narkoba ataupun Korban Penyalahgunaan Narkoba, maka terhadap Terdakwa dalam perkara ini tidaklah dapat diperintahkan untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti sebagai Pecandu Narkoba ataupun Korban Penyalahgunaan Narkoba dan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan "Penyalahgunaan Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri", maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, yang terekait dengan hal tersebut menurut Majelis Hakim jenis pidana yang tepat dijatuhkan terhadap Terdakwa adalah sebagaimana yang termuat dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yaitu pidana penjara;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana pada dasarnya bukanlah semata-mata bersifat pembalasan akan tetapi pidana dijatuhkan hendaknya juga berdimensi pemulihan dan kegunaan. Selain itu penjatuhan pidana juga diharapkan berorientasi kepada aspek prevensi baik prevensi umum bagi masyarakat agar masyarakat tidak melakukan tindak pidana seperti yang dilakukan oleh Terdakwa maupun prevensi khusus bagi Terdakwa agar Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam rangka pemberantasan tindak pidana narkoba baik dalam bentuk penyalahgunaan narkoba ataupun peredaran gelap narkoba, penjatuhan pidana kepada pelaku tindak pidana narkoba memang merupakan suatu hal yang sangat penting. Penjatuhan pidana tersebut sangat diperlukan untuk dapat memberikan efek jera kepada Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana narkoba sekaligus juga diharapkan dapat menjadi contoh bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana narkoba sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa. Namun demikian, meskipun dalam rangka pemberantasan tindak pidana narkoba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjatuhan pidana terhadap pelakunya merupakan hal yang sangat penting, hal tersebut tidaklah serta merta membuat penjatuhan pidana terhadap Terdakwa yang melakukan tindak pidana narkoba dilakukan tanpa memperhatikan berbagai aspek yang ada. Dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana narkoba haruslah dikaji secara kasuistis dan proporsional peran dan tingkat kesalahan Terdakwa sehingga dengan begitu diharapkan tujuan pemidanaan dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa melakukan tindak pidana narkoba sebagaimana yang telah disebutkan di atas dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari hal tersebut di atas, maka dalam menentukan jenis dan lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa perlu diperhatikan keadaan-keadaan di sekitar perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa. Dalam perkara *a quo* Terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan Penyalahgunaan Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri yang pada hakikatnya akibat dari perbuatan tersebut berdampak pada diri Terdakwa sendiri sebagai pengguna narkoba. Bahwa dengan memperhatikan pada hakikatnya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa berdampak pada diri Terdakwa sendiri sebagai pengguna narkoba, maka menurut Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa selain memperhatikan aspek pembalasan juga perlu diperhatikan bahwa masa menjalani pidana selayaknya juga berfungsi sebagai upaya pembinaan mental dan perilaku Terdakwa agar Terdakwa yang telah terlanjur menjadi penyalahguna narkoba dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung usaha pemerintah yang sedang gencarnya melakukan pemberantasan penyalahgunaan narkoba;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dalam menjatuhkan lamanya pidana penjara terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini, Majelis Hakim telah secara seimbang mempertimbangkan keadaan memberatkan dan meringankan dari diri Terdakwa dengan juga memperhatikan aspek keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi Terdakwa maupun masyarakat,

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2023/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga menurut Majelis Hakim lamanya pidana penjara sebagaimana yang termuat dalam amar putusan ini telah adil dan sesuai dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan terhadap Terdakwa dalam perkara ini telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Demikian pula tentang status penahanan Terdakwa, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak terdapat cukup alasan untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan maka Terdakwa haruslah ditetapkan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini yaitu berupa 1 (satu) plastik kecil yang diduga berisikan narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,50 (nol koma lima puluh) gram, 2 (dua) buah kaca pirex, 1 (satu) buah alat hisap (bong) dan 8 (delapan) buah mancis Tokai, oleh karena berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui barang bukti tersebut adalah narkoba dan barang terkait narkoba dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, yang khusus untuk barang bukti berupa 1 (satu) plastik kecil yang diduga berisikan narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,50 (nol koma lima puluh) gram sifatnya adalah terlarang dan berbahaya, maka berdasarkan hal-hal tersebut serta dengan memperhatikan pula Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 05 Tahun 2014 tentang Permemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2014 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang pada Bagian Rumusan Hukum Kamar Pidana pada angka 5 huruf b menyebutkan barang bukti narkoba dirampas untuk dimusnahkan, maka menurut Majelis Hakim barang-barang bukti tersebut haruslah ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa juga tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Rinto Edward Gultom** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penyalahgunaan Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri**;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik kecil yang diduga berisikan narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,50 (nol koma lima puluh) gram;
 - 2 (dua) buah kaca pirex;
 - 1 (satu) buah alat hisap (bong);
 - 8 (delapan) buah mancis Tokai;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan pada hari **Kamis** tanggal **7 Maret 2024** oleh kami: **IRPAN HASAN LUBIS, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **RYKI RAHMAN SIGALINGGING, S.H., M.H.** dan **FERYANDI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **14 Maret 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **AHMAD RAHIM SIREGAR, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, dan dihadiri oleh **GABENA POHAN, S.H., M.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padangsidimpuan serta Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

RYKI RAHMAN SIGALINGGING, S.H., M.H.

IRPAN HASAN LUBIS, S.H., M.H.

FERYANDI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2023/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD RAHIM SIREGAR, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26